



# **BUPATI INDRAMAYU**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 4 TAHUN 2008

TENTANG

### **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan ekspansi dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penambahan Modal Dasar Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu;
  - b. bahwa dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, maka ketentuan yang ada perlu menyesuaikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
6. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2003 Seri : E.1) sebagaimana telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2007 Seri : E.3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 Seri A.2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

dan

**BUPATI INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 34 TAHUN 2002 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU.

**Pasal I**

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2003 Seri : E.1) sebagaimana telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2007 Seri : E.1) diubah sebagai berikut :

**Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (1a) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 8**

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah) .
- (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyetorannya dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 2 Juni 2010

BUPATI INDRAMAYU,

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan keputusan :

Nomor : 170/12/KEP/DPRD/2008

Tanggal : 24 Mei 2008

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 2 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

**SRIE INDRAWATI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 4 TAHUN 2010 SERI : D.1